



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/0504/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2024
BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar sesuai dengan norma, standar, prinsip, kaidah kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Poso;

b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau pimpinan BUMN/ BUMD sesuai wilayah kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :1.Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kerja audit;
b. melaksanakan audit kearsipan;
c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
d. menyusun laporan audit kearsipan;
e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
g. menyusun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan (LHM).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 5 Juni 2024

A BUPATI POSO, *tr*

VERNA G. MINKIRIWANG
VERNA G. MINKIRIWANG

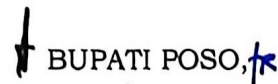
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0504 /2024

TANGGAL : 5 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024
BUPATI POSO,

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ir. Heningsih E.G Tampai, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
2.	Penanggungjawab	Rolex Taropo, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso
3.	Ketua	Andre Kandolia, S.E., M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
4.	Anggota	1) Hazmi Hamzah, S.Sos	1) Kepala Bidang Pelayanan Kearsipan
		2) Agustin Sn. Torunde, S.Sos., M.AP	2) Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso
		3) Ronal Mantik, SH	3) Arsiparis Ahli Muda
		4) Badrun Maaruf, S.Sos	4) Arsiparis Ahli Muda
		5) Roslin Palese, S.Sos	5) Arsiparis Ahli Muda
		6) Sofyan Syeban, SE	6) Analis Kebijakan Bidang Kearsipan
		7) Ratna Soko	7) Staf Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso
		8) Wiwi Angraini	8) Staf Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso

BUPATI POSO, VERNA G. M INKIRIWANG
